BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah, yaitu:

- 1. Kepmenkes RI No 856 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit belum diimplementasikan secara baik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota BinjaiKarena, masih ada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat yang masih diminta uang muka dan dilayani lebih dari 5 (lima) menit saat tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.
 - 2. Dilihat dari standar layanan kesehatan di instalasi gawat darurat harus sesuai dengan layanan sesuai prinsip hak asasi manusia. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam implementasi standar kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai belum secara maksimal di implementasikan dengan standar layanan sesuai prinsip hak asasi manusia. Dikatakan belum secara maksimal karena, jika dilihat dari kewajiban menghormati hak-hak asasi manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai antara lain dilakukan dengan cara menciptakan persamaan akses bagi pelayanan kesehatan, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.

Djoelham Kota Binjai mencegah tindakan-tindakan yang akan dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, dan membuat kebijakan kesehatan, serta menyediakan anggaran dan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang layak dan memadai untuk seluruh masyarakat. tetapi, jika dilihat dari cara menangani pelayanan kesehatan khususnya di pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat belum sesuai dengan standar layanan dalam prinsip hak asasi manusia karena, masih ada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat yang masih diminta uang muka dan dilayani lebih dari 5 (lima) menit saat tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.



1.4. Saran

Dari hasil penelitian banyak kekurangan dan hambatan-hambatan yang dilalui dalam melaksanakan penelitian ini, oleh karena itu penting diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1. kebijakan Kepmenkes RI 856 Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit lebih ditingkatkan lagi perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dengan ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam penanganan kegawatdaruratan tidak ditarik uang muka dan penanganan gawat darurat harus dilakukan 5 (lima) menit setelah pasien sampai di IGD. Kemudian perlu adanya ketegasan dalam pemberian sanksi-sanksi yang akan dikenakan pihak rumah sakit apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran yang berupa meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat dan pelanggaran berupa penanganan yang ditangani lebih dari 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.
- 2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus lebih menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu untuk menyejahterakan warga negara mempuny ai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut dalam hal pemberian pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat. Bukan hanya semata untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pemerintah juga harus memperhatikan pelayanan yang diberikan sudah sesuai atau belum dengan standar layanan sesuai prinsip Hak asasi manusia. Tidak ada diskriminasi dalam hal pemberian pelayanan

kesehatan baik untuk desibilitas, warga yang tidak mampu, wanita, manula dan anak-anak. Karena bila ada diskriminasi maka hak asasi manusia tidak diperoleh dengan baik, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia.

